



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 24/G/2022/PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

1. PARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kampung Pagupun Rt.08/03 Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, alamat email : Pardiecourt@gmail.com sebagai PENGGUGAT 1 ;
2. ASHARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal Kampung Kelutuk Rt.002/002 Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang sebagai PENGGUGAT 2;
3. KARSI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kampung Curug Dulang Rt.011/004 Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang sebagai PENGGUGAT 3;
4. KASANUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kampung Curug Dulang Rt.018/004 Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang sebagai PENGGUGAT 4;
5. SUKAYAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kampung Curug Dulang Rt.011/004 Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang sebagai PENGGUGAT 5;
6. RAMAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kampung Curug Dulang Rt.018/004 Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang sebagai PENGGUGAT 6;
7. RUSTANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kampung Curug Dulang Rt.011/004 Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang sebagai PENGGUGAT 7;
8. ATIT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kampung Curug Dulang Rt.011/003 Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang sebagai PENGGUGAT 8;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. MERI SUHERIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kampung Kampung Kampung Curug Dulang Rt.011/004 Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang sebagai PENGGUGAT 9;
Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, tempat kedudukan di Jalan Letnan Jidun No.5 Kelurahan Lontarbaru, Kecamatan Serang Kota Serang, Provinsi Banten;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
1. Rahma, S.H. ;
2. Erwin Harris Rahman Marpaung, S.H. ;
3. Ratu Sumiyati, S.H. ;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, berkedudukan di Jalan Letnan Jidun No.5 Kelurahan Lontarbaru, Kecamatan Serang, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100/SKU-36.04.PPS.02/IV/2022 tanggal 04 April 2022;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
2. SADIKIN SUTRISNO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Simprug Golf II No.84 RT 003 RW 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;
1. DR. Christine Susanti, S.H., M.Hum;
2. Wasri Mihon Manalu, S.H.,MPD;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Christine Susanti & Partners, beralamat di Alicante Timur 5 No.28 Gading Serpong, Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.580/SK/PDT.TUN/CSP/V/2022 tanggal 28 Mei 2022, domisili elektronik : lawoffice.csp@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 24/PEN-DIS/2022/PTUN.SRG, tanggal 31 Maret 2022 Tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 24/PEN-MH//2022/PTUN-SRG, tanggal 31 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 24/PEN-PPJS/2022/PTUN-SRG, tanggal 31 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 24/PEN-PP//2022/PTUN-SRG, tanggal 31 Maret 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 24/PEN-HS/2022/PTUN-SRG, tanggal 07 Juni 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 24/PEN-MH//2022/PTUN-SRG, tanggal 04 Agustus 2022 tentang Pergantian Majelis Hakim;
7. Putusan Sela Nomor 24/G/2022/PTUN.SRG tanggal 14 Juni 2022;
8. Telah membaca berkas perkara Nomor 24/G/2022/PTUN.SRG beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya dan telah pula mendengar keterangan saksi Para Pihak yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 30 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 30 Maret 2022 dibawah register perkara Nomor 24/G/2022/PTUN-SRG sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 7 Juni 2022 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

A. OBYEK SENGKETA

Mengenai kelima obyek sengketa Sertipikat Hak Milik dengan uraian sebagai berikut;

1. Sertipikat Hak Milik No. 80/Desa Siturate tanggal 11 Februari 1991, Gambar Situasi No. 272/1991, tanggal 11 Februari 1991 luas 3.635 m2 atas nama Sadikin Sutrisno ;
2. Sertipikat Hak Milik No. 85/Desa Siturate tanggal 11 Februari 1991, Gambar Situasi No. 273/1991, tanggal 11 Februari 1991 luas 3.340 m2 atas nama Sadikin Sutrisno ;
3. Sertipikat Hak Milik No. 500/Desa Leuwi Limus, tanggal 28 Januari 1991, Gambar Situasi No. 224/1991, tanggal 23 Januari 1991, luas 15.010 m2 atas nama Sadikin Sutrisno .
4. Sertipikat Hak Milik No. 506/Desa Leuwi Limus tanggal 28 Januari 1991, Gambar Situasi No. 225/1991, tanggal 23 Januari 1991, luas 3.700 m2 atas nama Sadikin Sutrisno ;

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik No. 508/Desa Leuwi Limus tanggal 28 Januari 1991, Gambar Situasi No. 228/1991, tanggal 23 Januari 1991, luas 3.280 m2 atas nama Sadikin Sutrisno ;

B. KEWENANGAN MENGADILI / KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atau hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara, berwenang mengadili obyek sengketa a quo sesuai ketentuan dalam Pasal 47 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara .
2. Bahwa Keputusan TERGUGAT atas obyek sengketa a quo merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan sesuai ketentuan pasal 1 angka (9) Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ,
3. Bahwa Keputusan TERGUGAT atas kelima obyek sengketa a quo bersifat:
 - 3.1. Konkret
Kelima Obyek sengketa a quo yang di terbitkan oleh TERGUGAT tidak abstrak, tetapi berwujud Sertipikat Hak Milik ;
 - 3.2. Individual
Keputusan TERGUGAT terhadap kelima obyek sengketa a quo ditujukan dan berlaku khusus kepada pemegang Sertipikat Hak Milik No. 80 ,85 , 500 , 506, dan 508 atas nama Sadikin Sutrisno .
 - 3.3. Final
Keputusan Tata Usaha Negara atas kelima obyek sengketa a quo yang dikeluarkan TERGUGAT tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi / Pejabat Tata Usaha Negara lainnya , karena keputusan TERGUGAT atas obyek

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo berlaku definitive dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Sertipikat Hak Milik / SHM .

4. Bahwa kelima obyek sengketa a quo dikeluarkan oleh TERGUGAT berkedudukan di kabupaten Serang, karena kedudukan TERGUGAT terletak di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sehingga sesuai ketentuan pasal 54 Undang – undang Nomor 5 tahun 1986, yang telah dirubah menjadi Undang – undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yaitu Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang , yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT .
5. Bahwa gugatan terhadap kelima obyek sengketa a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan yang disebutkan diatas , sehingga dapat menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dan karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ;

C. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa melalui Kuasa Pendamping Para Penggugat , mengajukan surat Permintaan di fasilitasi dan di mediasi No.820 / II / 2022 / Pampel, yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Serang , tertanggal 21 Februari 2022, namun tidak di tanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Serang / tergugat, baik secara tertulis maupun penyampaian secara lisan .
2. Bahwa melalui Kuasa Pendamping Para Penggugat , mengajukan surat keberatan No.822 / III / 2022 / Pampel, yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Serang , tertanggal 07 Maret 2022, namun tidak di tanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Serang / tergugat, baik secara tertulis maupun penyampaian secara lisan .
3. Bahwa oleh karena hal tersebut Para Penggugat sangat di rugikan , baik secara materiil maupun immaterial, dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, karena bertentangan dengan Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 H ayat (4) ,dan pasal 28 I ayat (4).Undang – undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok –pokok Agraria , pasal 9 ayat (2).Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia , pasal 8 , pasal 29 ayat (1) dan pasal 40 ayat (1)

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini para Penggugat ajukan dalam tenggang waktu 90 hari kerja, sejak pengajuan keberatan atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 80 , 85 , 500, 506 , dan 508 atas nama Sadikin Sutrisno .

oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Serang , di terima, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, BAB V Tenggang Waktu, pasal 5 ayat (1)

4. Para penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 30 Maret 2022 .

Mengingat Undang – undang No. 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Pasal 55 ayat 2 dan Undang – undang Nomor 30 tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan , pasal 77 sebagai berikut :

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan / atau Pejabat Pemerintahan .
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ajukan secara tertulis kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan .

D. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

Kepentingan para penggugat / ahli waris alm.H.Raksa Bin Saban , dalam mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Serang ke PTUN Serang , adalah agar Sertipikat Hak Milik No. 80 ,85 , 500 , 506, dan 508 atas nama Sadikin Sutrisno sebagai berikut :

Bahwa akibat di terbitkannya kelima obyek sengketa a quo oleh TERGUGAT , Para PENGGUGAT merasa dirugikan karena kelima objek sengketa a quo tidak dapat dijual kepada pihak lain, oleh karenanya Para PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Serang sesuai pasal 53 ayat (1) Undang – undang Nomor 9 tahun 2004 , yaitu orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang , berisi tuntutan

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi.

E. POSITA

Tentang duduk perkara :

1. Bahwa penggugat 1 (satu) s/d 9 (Sembilan) merupakan ahli waris (anak dan cucu) alm. H.Raksa Bin Saban , merujuk pada Girik kampung Leuwi Limus No.74 dan nama wajib pajak : Raksa Bin Saban No.133 tahun 1964 , dengan uraian sebagai berikut :

1. Bidang 3 (tiga) tercatat Wajib pajak No. 133 Blok 53 kelas desa III jenis tanah Darat Luas 072 da atau 7.200 M2

- Utara : berbatasan dengan Sukmi / Lamrah
- Selatan : berbatasan dengan Jasiun / Kanisah .
- Timur : berbatasan dengan Lamrah .
- Barat : berbatasan dengan Kanisah .

2. Bidang 5 (lima) tercatat Wajib pajak No. 133 Blok 53 kelas desa III jenis tanah Sawah Luas 017 da atau 1.700 M2 .

- Utara : berbatasan dengan Jun .
- Selatan : berbatasan dengan Nasmah .
- Timur : berbatasan dengan Ari / Halimi /Sakram .
- Barat : berbatasan dengan Ceceng Raharja / PT.Broco

3. Bidang 1 (satu) tercatat Wajib pajak No. 133 Blok 55 kelas desa IV jenis tanah Sawah Luas 230 da atau 23.000 M2 .

- Utara : berbatasan dengan Sapar / H.Isja
- Selatan : berbatasan dengan Saprah / Ranti /Sarinah .
- Timur : berbatasan dengan Arja .
- Barat : berbatasan dengan Ahyar / Jun

2. Bahwa dikarenakan tidak adanya tanggapan dari TERGUGAT atas pengajuan surat keberatan dari kuasa pendamping Para PENGGUGAT pada tanggal 07 Maret 2022 , Para PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang .

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa upaya Hukum Administrasi yang telah dijalankan oleh Para PENGUGAT, tidak ada keputusan dan tanggapan dari TERGUGAT, akhirnya Para PENGUGAT mengajukan gugatan atas kelima objek sengketa a quo atas Keputusan TERGUGAT kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang diajukan pada tanggal 07 Maret 2022 .

4. *Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap keputusan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku , sebagaimana diuraikan sebagai berikut :*

A. *Bahwa keputusan TERGUGAT atas kelima objek sengketa a quo bertentangan dengan Undang – undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah , Bab II Pengukuran , Pemetaan dan Penyelegaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah , pasal 3 ayat 2 , 3, 4, 5, 6 dan 7 , pasal 6 ayat 1 s/d 3 antara lain karena ;*

1. Kesalahan Prosedur.

TERGUGAT dalam menerbitkan kelima objek a quo tidak sesuai prosedur karena dalam peralihan hak atas tanah , Alm. H.Raksa Bin Saban , hanya satu bidang , sedangkan 4 (empat) bidang lainnya belum di jual oleh alm. H.Raksa , dan ahli waris (Para PENGUGAT) , maupun pihak – pihak yang berada disekeliling Objek sengketa tidak merasa menandatangani berkas apapun atas peralihan hak, lebih dari satu bidang ;

2. Terdapat tumpang tindik Hak atas Tanah.

TERGUGAT dalam menerbitkan kelima objek sengketa a quo terbit diatas tanah milik Para PENGUGAT, yang belum di jual ;

3. Karena Data Yuridis dan data – data Fisik tidak benar karena :

a. Prosedur pendaftaran tanah atas objek sengketa a quo tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ; Bab II Pengukuran , Pemetaan dan Penyelegaraan

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Pendaftaran Tanah , pasal 3 ayat 2 ,
3, 4, 5, 6 dan 7 , pasal 6 ayat 1 s/d 3

b. Obyek / luas dan letak tanah dalam kelima objek
sengketa a quo salah atau tidak benar ;

B. Bahwa keputusan TERGUGAT atas kelima objek
sengketa a quo bertentangan dengan pasal 10 ayat (1)
Undang – undang Nomor 30 tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu :

Asas Kecermatan

Keputusan TERGUGAT atas kelima objek sengketa a
quo bertentangan dengan Asas Kecermatan karena
penerbitan objek sengketa a quo cacat prosedur, terdapat
tumpang tindih atas tanah serta data Yuridis dan data –
data Fisik tidak benar , maka dinyatakan TERGUGAT
tidak cermat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha
Negara berupa Sertifikat Tanah ;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas kelima objek sengketa a
quo telah melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan
(b) undang – undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, yaitu alasan – alasan yang digunakan
dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu
mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk
tujuan lain dari maksud diberikannya wewenangnya tersebut ;

6. Bahwa oleh karena hal tersebut bertentangan dengan pasal 53
ayat (2) huruf (a) dan (b), maka objek sengketa a quo mohon
untuk dibatalkan atau tidak sah .

7. Bahwa para penggugat keberatan dan di rugikan secara materiil
dan immaterial dengan di terbitkannya SHM No. 80, 85,500 , 506
dan 508 atas nama Sadikin Sutrisno oleh Kepala Kantor
Pertanahan kabupaten Serang, diatas tanah alm. H.Raksa bin
Saban , yang belum di jual , orang tua para Penggugat karena
bertentangan dengan Undang – undang Dasar Republik Indonesia
tahun 1945 pasal 28 H ayat (4) , dan pasal 28 I ayat ((4)

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria , pasal 9 ayat (2). Undang – undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , pasal 8 , pasal 29 ayat (1) dan pasal 40 ayat (1)

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan pasal 53 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , maka para PENGUGAT meminta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memeriksa dan mengadili .

F. Petitum :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :
 - 2.1 Sertipikat Hak Milik No. 80 / Desa Situterate tanggal 11 Februari 1991, Gambar Situasi No.272 / 1991 ,tanggal 11 Februari 1991 luas 3.635 m2 atas nama Sadikin Sutrisno .
 - 2.2 Sertipikat Hak Milik No. 85 / Desa Situterate tanggal 11 Februari 1991 ,Gambar Situasi No.273/ 1991 tanggal 11 Februari 1991 luas 3.340 m2 atas nama Sadikin Sutrisno
 - 2.3 Sertipikat Hak Milik No. 500 / Desa Leuwi Limus tanggal 28 Januari 1991 , Gambar Situasi No.224 / 1991 , tanggal 23 Januari 1991 luas 15.010 m2 atas nama Sadikin Sutrisno
 - 2.4 Sertipikat Hak Milik No. 506/ Desa Leuwi Limus tanggal 28 Januari 1991 , Gambar Situasi No. 225 / 1991 tanggal 23 Januari 1991 luas 3.700 m2 atas nama Sadikin Sutrisno
 - 2.5 Sertipikat Hak Milik No. 508 / Desa Leuwi Limus tanggal 28 Januari 1991 Gambar Situasi No. 228 / 1991 tanggal 23 Januari 1991 luas 3.280 m2 atas nama Sadikin Sutrisno
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:
 - 3.1 Sertipikat Hak Milik No. 80 / Desa Situterate tanggal 11 Februari 1991, Gambar Situasi No.272 / 1991 ,tanggal 11 Februari 1991 luas 3.635 m2 atas nama Sadikin Sutrisno .
 - 3.2 Sertipikat Hak Milik No. 85 / Desa Situterate tanggal 11 Februari 1991 ,Gambar Situasi

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.273/ 1991 tanggal 11 Februari 1991 luas 3.340 m² atas nama Sadikin Sutrisno .
- 3.3 Sertipikat Hak Milik No. 500 / Desa Leuwi Limus tanggal 28 Januari 1991 , Gambar Situasi No.224 / 1991 tanggal 23 Januari 1991 luas 15.010 m² atas nama Sadikin Sutrisno .
- 3.4 Sertipikat Hak Milik No. 506/ Desa Leuwi Limus tanggal 28 Januari 1991 , Gambar Situasi No. 225 / 1991 tanggal 23 bulan Januari tahun 1991 luas 3.700 m² atas nama Sadikin Sutrisno
- 3.5 Sertipikat Hak Milik No. 508 / Desa Leuwi Limus tanggal 28 Januari 1991 , Gambar Situasi No. 228 / 1991 tanggal 23 Januari 1991 luas 3.280 m² atas nama Sadikin Sutrisno

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Jawabannya tertanggal 28 Juni 2022 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim tanggal 28 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Bahwa dari maksud dan tujuan dalam pengajuan surat gugatan Para Penggugat adalah mempersoalkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 80/Situ Terate terbit tanggal 11 Februari 1991, Gambar Situasi Nomor 272/1991 tanggal 11 Februari 1991 luas 3.635 m² (tiga ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), tercatat atas nama Sadikin Sutrisno terletak di Desa Situ Terate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 85/Situ Terate terbit tanggal 11 Februari 1991, Gambar Situasi Nomor 273/1991 tanggal 11 Februari 1991 luas 3.340 m² (tiga ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), tercatat atas nama Sadikin Sutrisno terletak di Desa Situ Terate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 500/Leuwi Limus terbit tanggal 28 Januari 1991, Gambar Situasi Nomor 224/1991 tanggal 23 Januari 1991 luas 15.010 m² (lima belas ribu sepuluh meter persegi), tercatat atas nama Sadikin Sutrisno terletak di Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 506/Leuwi Limus terbit tanggal 28 Januari 1991,

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Nomor 225/1991 tanggal 23 Januari 1991 luas 3.700 m² (tiga ribu tujuh ratus meter persegi), tercatat atas nama Sadikin Sutrisno terletak di Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat);

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 508/Leuwi Limus terbit tanggal 28 Januari 1991, Gambar Situasi Nomor 228/1991 tanggal 23 Januari 1991 luas 3.280 m² (tiga ribu dua ratus delapan puluh meter persegi), tercatat atas nama Sadikin Sutrisno terletak di Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat).

DALAM EKSEPSI

- 1) Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, Kecuali yang diakui secara tegas dalam eksepsi ini;
- 2) Bahwa Eksepsi yang akan disampaikan Tergugat sebagaimana pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 adalah sebagai berikut:

A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

- 1) Sesuai surat gugatan Para Penggugat pada halaman 2 dan 3 tentang objek sengketa, Para Penggugat mempersoalkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 80/Situ Terate terbit tanggal 11 Februari 1991, Gambar Situasi Nomor 272/1991 tanggal 11 Februari 1991 luas 3.635 m² (tiga ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), tercatat atas nama Sadikin Sutrisno terletak di Desa Situ Terate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat);
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 85/Situ Terate terbit tanggal 11 Februari 1991, Gambar Situasi Nomor 273/1991 tanggal 11 Februari 1991 luas 3.340 m² (tiga ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), tercatat atas nama Sadikin Sutrisno terletak di Desa Situ Terate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat);
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 500/Leuwi Limus terbit tanggal 28 Januari 1991, Gambar Situasi Nomor 224/1991 tanggal 23 Januari 1991 luas 15.010 m² (lima belas ribu sepuluh meter persegi), tercatat atas nama Sadikin Sutrisno terletak di Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat);
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 506/Leuwi Limus terbit tanggal 28 Januari 1991, Gambar Situasi Nomor 225/1991 tanggal 23 Januari

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 luas 3.700 m² (tiga ribu tujuh ratus meter persegi), tercatat atas nama Sadikin Sutrisno terletak di Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat);

- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 508/Leuwi Limus terbit tanggal 28 Januari 1991, Gambar Situasi Nomor 228/1991 tanggal 23 Januari 1991 luas 3.280 m² (tiga ribu dua ratus delapan puluh meter persegi), tercatat atas nama Sadikin Sutrisno terletak di Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat).

2) Dan selanjutnya keberatan terhadap ke-lima sertipikat tersebut secara tegas diuraikan Para Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 6, karena menurut Para Penggugat, objek sengketa merupakan tanah milik alm Raksa bin Saban berdasarkan Girik Kampung Leuwi Limus No. 74 dan Wajib Pajak atas nama Raksa bin Saban Nomor 133 tahun 1964 dan tidak pernah dijual ke pihak manapun, dalam hal ini menurut dalil Para Penggugat berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara di atas dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara yang merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

3) Bahwa berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setidaknya ada 3 (tiga) Unsur dari Sengketa tata usaha negara yaitu :

- a. Permasalahan hukum yang disengketakan merupakan bidang tata usaha negara;
- b. Subjek Hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat;
- c. Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara.

4) Bahwa berdasarkan rumusan dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama jo. Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :

- a. **Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;**
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan yang lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 huruf a di atas telah jelas bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang sebagaimana tercantum pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, dalam artian tindak lanjut dari perbuatan hukum perdata adalah keputusan yang dikecualikan sebagai obyek gugatan PTUN dengan penjelasan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata umpamanya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

Oleh karena itu objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat merupakan objek sengketa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;

- 5) Bahwa secara absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara ini, karena dari permasalahan hukum atas sengketa a quo yang diajukan Para

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dari maksud dan tujuannya bertentangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebab itu, gugatan Para Penguat, harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus in litis objek sengketa

B. GUGATAN OBSCUR LIBEL (GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR)

- 1) Bahwa dalam gugatan Para Penguat pada halaman 5 dan 6 Para Penguat merupakan ahli waris dari alm. H. Raksa bin Saban merujuk pada girik Kampung Leuwi Limus No. 74 dan nama wajib pajak nomor 133 tahun 1964;
- 2) Bahwa Para Penguat sama sekali tidak menjelaskan mengenai batas-batas tanah yang masih merasa milik Para Penguat pada saat gugatan ini diajukan dengan objek sengketa, sehingga karena tidak menjelaskan mengenai batas – batas tanah dari sejak merasa milik PARA PENGGUGAT sampai saat gugatan ini diajukan secara terinci, sebelah utara, timur, selatan dan barat milik siapa, maka gugatan menjadi kabur atau tidak jelas. Sebab apabila tidak diketahui tata letak dari fisik tanah dan atau tidak jelas dari data fisik maupun data yuridis yang sebenarnya dari lokasi tanah yang merasa milik penguat tersebut, maka gugatan Penguat dapat dinyatakan menjadi kabur (obscur libel), karena tidak dapat menerangkan dengan baik dan benar data yuridisnya maupun kepastian tata letak lokasi dari fisik tanah yang merasa milik penguat;
- 3) Bahwa seharusnya Para Penguat mengetahui batas-batas kepemilikan bidang tanah miliknya dan batas-batas yang menjadi obyek sengketa tersebut, dengan menyebutkan nama-nama semua batas sebelah menyebelah dari sejak merasa tanah miliknya hingga menjadi objek sengketa dan sampai gugatan ini diajukan;
- 4) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA – RI No. 1149 K/1875, tanggal 17 April 1979 menyatakan bahwa “Karena dalam surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas – batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”. Oleh sebab itu karena Penguat tidak dapat menjelaskan tata letak yang sebenarnya dari batas – batas tanah yang diakui adalah miliknya, maka jelas Gugatan Penguat dapat dinyatakan menjadi kabur dan sudah sepantasnya gugatan ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (Niet

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ontvankelijkverklaard).

C.PARA PENGGUGAT SECARA HUKUM TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PIHAK YANG MENUNTUT HAK (*PERSONA IN STANDI JUDICIO*)

- 1) Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 5 dan 6 Para Penggugat merupakan ahli waris dari alm. H. Raksa bin Saban merujuk pada girik Kampung Leuwi Limus No. 74 dan nama wajib pajak nomor 133 tahun 1964;
- 2) Bahwa dalil Para Penggugat di atas memiliki tanah hanya berdasarkan girik Kampung Leuwi Limus No. 74 dan nama wajib pajak nomor 133 tahun 1964 pada dasarnya bukanlah merupakan suatu bukti kepemilikan hak, Girik sebenarnya hanya merupakan surat pengenaan dan pembayaran pajak kepada pihak yang menguasai hak atas tanah kepada Pemerintah bukan merupakan pengakuan Pemerintah atas tanah yang dimilikinya;
- 3) Bahwa dalam hukum pajak di Indonesia, iuran penggunaan tanah sebagaimana telah berganti nama menjadi iuran Pembayaran Daerah (IPEDA) kemudian PBB. IPEDA dan PBB tidak berkaitan langsung dengan sistem tanah, sehingga antara status tanah dan hubungan dengan wajib pajak bukan sebagai faktor penentu penetapan pajak;
- 4) Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, diatur bahwa : Yang menjadi Subyek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan;
- 5) Penjelasan tersebut memberi penegasan bahwa girik atau surat pajak lainnya tidak dapat dijadikan bukti hak atas tanah. Tentang hal tersebut, Mahkamah Agung memberikan kaedah hukum sebagai berikut:
 - a) Putusannya Mahkamah Agung RI Nomor 34/K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 memberikan kaedah hukum sebagai berikut :
 - Surat "Petuk Pajak Bumi" adalah bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sawah sengketa adalah miliknya orang yang Namanya tercantum dalam "Surat Petuk Pajak Bumi" tersebut.
 - Surat Petuk Pajak Bumi yang diajukan dalam persidangan tersebut hanya merupakan suatu tanda, siapa yang harus membayar pajak dari tanah sawah yang bersangkutan."

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972, memberikan kaedah hukum sebagai berikut :

“Ketitir Tanah” bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti “tanda pajak tanah” dan bukan menjamin bahwa orang yang Namanya tercantum didalam “Ketitir Tanah” tersebut adalah juga pemilik tanah. Untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah, diperlukan bukti-bukti lainnya.

- 6) Bahwa penegasan lain yang menyatakan bahwa tanda pembayaran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan tanah adalah sebagaimana tercantum dalam SPPT PBB yang menyatakan bahwa “Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak”;
- 7) Bahwa berdasarkan dalil dalam Eksepsi tersebut di atas, dengan ini Tergugat memohon dengan hormat agar sudi kiranya Majelis Hakim yang memutuskan dan memeriksa sengketa a quo, berkenan untuk menerima eksepsi dari Tergugat dengan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya karena Para Penggugat Secara Hukum Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Pihak Yang Menuntut Hak (*Persona In Standi Judicio*).

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1) Bahwa dalam dalil gugatan Para Pengugat mengenai Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan pada halaman 5 menyatakan dengan diterbitkan nya obyek sengketa oleh Tergugat maka Para Penggugat mengalami kerugian;

2) Bahwa keberatan-keberatan Para Penggugat tersebut adalah memenuhi unsur-unsur Perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

“Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

- ada perbuatan melawan hukum;
- ada kesalahan;
- ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- ada kerugian.

3) Bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan itu harus melawan hukum”

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah:

“Suatu perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan :

- a. Hak orang lain, atau ;
- b. Kewajiban hukumnya sendiri, atau ;
- c. Kesusilaan yang baik, atau ;
- d. Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda. “

4) Sedangkan yang dimaksud dengan “Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian” adalah “Suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain baik secara materiil maupun im-materiil.”;

5) Kemudian dengan yang dimaksud “Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan”, adalah memiliki arti “Kesalahan yang dilakukan baik secara disengaja ataupun dari kelalaian dari pihak tersebut”, dalam hal ini yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah “Suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si Pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut”, sedangkan definisi dari “kelalaian” adalah “Seseorang tidak melakukan suatu perbuatan (kealpaan seseorang)”;

6) Kemudian dengan dimaksud atas “perbuatan itu harus ada hubungan kausal” yaitu berarti “adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian”;

7) Bahwa berdasarkan rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919 sebuah Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dengan si pembuat sendiri ;

8) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Para Penggugat menyatakan dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat maka Para Penggugat mengalami kerugian adalah patut untuk ditolak sebab dari esensi permasalahan hukum yang disengketakan Para Penggugat bukan permasalahan ranah sengketa hukum tata administrasi negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, tetapi substansi permasalahan yang sesungguhnya merupakan tindakan melawan hukum terhadap hak keperdataan atas kepemilikan tanah Para Penggugat, yang seharusnya diajukan pada peradilan umum/merupakan domain Peradilan Umum.

9) Bahwa pokok substansi dari gugatan Para Penggugat dan

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum yang terkait (relevan), maka pokok sengketa yang menjadi permasalahan hukum di dalam gugatan Para Penggugat lebih mengarah pada perbuatan melawan hukum terhadap hak keperdataan (terkait dengan adanya unsur pidana) dan mengingat sesungguhnya hakekat dari suatu pemeriksaan dan Putusan Pengadilan itu adalah untuk menyelesaikan persengketaannya secara tuntas, dimana hal tersebut akan dapat tercapai manakala sengketa dalam suatu perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang berwenang untuk mengujinya, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yang pokoknya *"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan"*;

- 10) Bahwa klaim kepemilikan bidang tanah Para Penggugat dan permasalahan penerbitan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 80, 85/Situ Terate dan Sertipikat Hak Milik Nomor 500, 506 dan 508/Leuwi Limusi dan ke lima sertipikat tersebut tercatat atas nama Sadikin Sutrisno dan selanjutnya menjadi objek sengketa, merupakan permasalahan hak keperdataan atas kepemilikan tanah sehingga merupakan domain kewenangan Peradilan Umum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah dan menyangkal seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali atas hal yang diakui secara tegas dan eksplisit oleh Tergugat dalam jawaban atas Pokok Perkara ini;
2. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas, mohon secara mutatis-mutandis dianggap masuk dalam Jawaban terhadap pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;
3. Bahwa berdasarkan keseluruhan dari posita gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dan menguraikan mengenai batas – batas dari tanah yang merasa sebagai miliknya secara jelas dan terinci dan sejak kapan dan sampai kapan tanah tersebut dikuasai dan dimiliki, sebab apabila tidak diketahui tata letak dari fisik tanah dan atau tidak jelas dari data fisik maupun data yuridis yang sebenarnya dari lokasi tanah dimaksud dan sejak kapan dan sampai kapan tanah tersebut dikuasai dan dimiliki maka Para Penggugat dapat dinyatakan tidak memiliki kepentingan untuk menggugat dari objek a quo;

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tegugat dalam Penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku.

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili perkara aquo;
1. Menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankeljske Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah sertifikat antara lain :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 80/Situ Terate terbit tanggal 11 Februari 1991, Gambar Situasi Nomor 272/1991 tanggal 11 Februari 1991 luas 3.635 m² (tiga ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), tercatat atas nama Sadikin Sutrisno terletak di Desa Situ Terate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat);
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 85/Situ Terate terbit tanggal 11 Februari 1991, Gambar Situasi Nomor 273/1991 tanggal 11 Februari 1991 luas 3.340 m² (tiga ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), tercatat atas nama Sadikin Sutrisno terletak di Desa Situ Terate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat);
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 500/Leuwi Limus terbit tanggal 28 Januari 1991, Gambar Situasi Nomor 224/1991 tanggal 23 Januari 1991 luas 15.010 m² (lima belas ribu sepuluh meter persegi), tercatat atas nama Sadikin Sutrisno terletak di Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat);
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 506/Leuwi Limus terbit tanggal 28 Januari 1991, Gambar Situasi Nomor 225/1991 tanggal 23 Januari 1991 luas 3.700 m² (tiga ribu tujuh ratus meter persegi), tercatat atas nama Sadikin Sutrisno terletak di Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat);

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 508/Leuwi Limus terbit tanggal 28 Januari 1991, Gambar Situasi Nomor 228/1991 tanggal 23 Januari 1991 luas 3.280 m² (tiga ribu dua ratus delapan puluh meter persegi), tercatat atas nama Sadikin Sutrisno terletak di Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat);
- 4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Jawabannya tertanggal 28 Juni 2022 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim Tanggal 28 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsinya yaitu sebagai berikut:

A. Eksepsi dalam Kompetensi Absolut (Exception Declinatoire)

- 1) Bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatannya pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat sama sekali tidak pernah merasa menandatangani berkas apapun atas peralihan hak lebih dari satu bidang, obyek sengketa a quo terbit di atas tanah hak milik Para Penggugat yang belum pernah dijual (Halaman 7 angka 1 dan 2 serta Halaman 8 angka 7 Gugatan);
- 2) Bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas jelas berkenaan dengan sengketa kepemilikan hak atas tanah yang **notabene termasuk dalam yurisdiksi peradilan umum, bukan yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara;**
- 3) **Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah keliru, tidak benar sehingga layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).**

B. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

- 1) Bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatannya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo adalah keliru, tidak tepat, menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam uraian Posita Gugatannya Para Penggugat justru menjelaskan mengenai peralihan hak atas tanah Alm. H. Raksa Bin Saban hanya satu bidang, 4 bidang lainnya belum dijual, Para Penggugat tidak merasa menandatangani berkas apapun atas peralihan hak lebih dari satu bidang.

Bahwa seharusnya Para Penggugat menguraikan dalam uraian Positanya perbuatan Tergugat mana yang keliru dan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam menerbitkan obyek sengketa a quo, bukan membahas mengenai penandatanganan dan peralihan kepemilikan hak atas tanah;

Bahwa dengan demikian dalil Gugatan Para Penggugat adalah keliru sehingga layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

C. Eksepsi Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu/ Daluwarsa (Exception Temporis)

- 1) Bahwa Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

- 2) Bahwa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat dalam perkara a quo adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang sehubungan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo;
- 3) Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik, yaitu:
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 80/Situ Terate tanggal 11-2-1991 dengan luas 3.632 M² atas nama Sadikin Sutrisno sebagaimana ternyata juga dalam Surat Ukur No. 272/1991 tanggal 11-2-1991;
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 85/Situ Terate tanggal 11-2-1991 dengan luas 3.340 M² atas nama Sadikin Sutrisno sebagaimana ternyata juga dalam Surat Ukur No. 273/1991 tanggal 11-2-1991;

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sertifikat Hak Milik No. 500/Leuwi Limus tanggal 28-1-1991 dengan luas 15.010 M² atas nama Sadikin Sutrisno sebagaimana ternyata juga dalam Surat Ukur No. 224/1991 tanggal 23-1-1991;

e. Sertifikat Hak Milik No. 506/Leuwi Limus tanggal 28-1-1991 dengan luas 3.700 M² atas nama Sadikin Sutrisno sebagaimana ternyata juga dalam Surat Ukur No. 225/1991 tanggal 23-1-1991;

f. Sertifikat Hak Milik No. 508/Leuwi Limus tanggal 28-1-1991 dengan luas 3.280 M² atas nama Sadikin Sutrisno sebagaimana ternyata juga dalam Surat Ukur No. 228/1991 tanggal 23-1-1991.

4) Bahwa kelima obyek sengketa a quo tersebut di atas telah terbit atau diumumkan oleh Tergugat pada tahun 1991 (sebagaimana yang juga diakui oleh Para Penggugat dalam Halaman 2 dan 3 Gugatan);

5) Bahwa karena obyek sengketa a quo telah terbit tahun 1991, yang notabene sudah lebih dari 31 (tiga puluh satu) tahun, sementara Para Penggugat baru mengajukan Gugatan pada tanggal 30 Maret 2022, maka Gugatan Para Penggugat telah melewati atau melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut;

6) Lebih lanjut lagi, bahwa Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan".

7) Bahwa Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan".

Lebih lanjut Pasal 75 ayat (1) dan (2) menyatakan:

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

Pasal 77 ayat (1) menyatakan:

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

- 8) Bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat baru mengajukan upaya administratif (keberatan) kepada Tergugat pada tanggal 7 Maret 2022 (halaman 4 angka 2 Gugatan), sementara Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini telah menerbitkan obyek sengketa a quo berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai Obyek Gugatan telah terbit atau diumumkan oleh Tergugat pada tahun 1991;
- 9) Bahwa dengan demikian, Upaya Administratif yang ditempuh oleh Para Penggugat pun telah melewati atau melampaui tenggang waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 10) Bahwa karena Gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu dari kedua hal tersebut, maka Gugatan Para Penggugat secara formil telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
2. Mohon agar apa yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan dalam dalilnya pada Eksepsi dapat dianggap sebagai satu kesatuan/bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;

Halaman **24** dari **40** halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa a quo sudah tepat dan Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan a quo sebagaimana tertera dalam obyek sengketa. Hal ini akan Tergugat II Intervensi buktikan dalam persidangan a quo;
4. Bahwa apabila Para Penggugat menyangkal adanya peralihan kepemilikan/kepemilikan sah hak atas tanah dari Tergugat II Intervensi, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Peradilan Umum;
5. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang menuntut pembatalan terhadap obyek sengketa a quo jelas telah mengancam kepentingan hukum Tergugat II Intervensi sebagai pembeli yang beritikad baik dan juga sebagai pemilik sah atas obyek sengketa a quo, serta juga mencederai aspek kepastian hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan tersebut, maka mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa perkara a quo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut (Exception Declinatoire) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Dalam Eksepsi di Luar Kompetensi Absolut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Para Penggugat untuk menyatakan batal dan tidak sah obyek sengketa perkara a quo, yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 80/Situ Terate tanggal 11-2-1991 dengan luas 3.632 M² atas nama Sadikin Sutrisno sebagaimana ternyata juga dalam Surat Ukur No. 272/1991 tanggal 11-2-1991;

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik No. 85/Situ Terate tanggal 11-2-1991 dengan luas 3.340 M² atas nama Sadikin Sutrisno sebagaimana ternyata juga dalam Surat Ukur No. 273/1991 tanggal 11-2-1991;
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 500/Leuwi Limus tanggal 28-1-1991 dengan luas 15.010 M² atas nama Sadikin Sutrisno sebagaimana ternyata juga dalam Surat Ukur No. 224/1991 tanggal 23-1-1991;
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 506/Leuwi Limus tanggal 28-1-1991 dengan luas 3.700 M² atas nama Sadikin Sutrisno sebagaimana ternyata juga dalam Surat Ukur No. 225/1991 tanggal 23-1-1991;
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 508/Leuwi Limus tanggal 28-1-1991 dengan luas 3.280 M² atas nama Sadikin Sutrisno sebagaimana ternyata juga dalam Surat Ukur No. 228/1991 tanggal 23-1-1991.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara a quo.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 05 Juli 2022 Dan selanjutnya atas Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 12 Juli 2022 selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan telah dilegalisir di kantor Pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 26 sebagai berikut :

1. P - 1 : Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Leuwi Limus Nomor 017/DS-2022/III/2022/SIPEM tertanggal 25 Maret 2022 (sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Girik asli atau Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 74 nama wajib pajak Raksa bin Saban No.133 tahun 1964 (sesuai dengan asli);
3. P - 3 : Peta Rincik Blok 008 Desa Leuwi Limus tahun 2004 berdasarkan penyampaian secara lisan Carik. Sekretaris Desa Leuwi Limus, tanah alm. H. Raksa ada petak no. 59, 100 dan 102; (sesuai dengan fotokopi);
4. P - 4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 NOP : 36.04.120.005.008-0280.0 Luas

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.674 M2 atas nama Supardi (ahli waris alm. H. Raksa) (sesuai dengan asli);

5. P - 5 : Hasil Ukur Internal Ahli Waris tahun 2009 gambar satu bidang tanah; (sesuai dengan asli);
6. P - 6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 NOP : 36.04.120.005.008-0277.0 Luas 3.367 M2 atas nama Supardi (ahli waris alm. H. Raksa) tanggal 18 Januari 2021 (sesuai dengan asli);
7. P - 7 : Hasil Ukur Internal Ahli waris tahun 2009; (sesuai dengan asli);
8. P - 8 : Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 NOP : 36.04.120.005.008-0278.0 Luas 729 M2 atas nama Supardi (ahli waris alm. H. Raksa); (sesuai dengan asli);
9. P - 9 : Hasil Ukur Internal Ahli waris tahun 2009 (sesuai dengan asli);
10. P - 10 : Rekam pembayaran objek pajak dari tahun 2009 s/d 2021, NOP 36.04.120.005.008-0278.0, nama wajib pajak Supardi Luas 729 M2 (sesuai dengan asli);
11. P - 11 : Rekam pembayaran objek pajak dari tahun 2009 s/d 2021, NOP 36.04.120.005.008-0277.0, nama wajib pajak Supardi, Luas 3.367 M2; (sesuai dengan asli);
12. P - 12 : Rekam pembayaran objek pajak dari tahun 2009 s/d 2021, NOP 36.04.120.005.008-0280., nama wajib pajak Supardi, Luas 3.674 M2; (sesuai dengan asli);
13. P - 13 : Surat Pernyataan dan Kesaksian atas nama Kasanudin, tanggal 14 Maret 2022; (sesuai dengan asli);
14. P - 14 : Berita Acara Pertemuan antara perwakilan PT. Broco (Bapak Eddy Mursalim) dengan Slamet Wibisono selaku kuasa ahli waris alm. H. Raksa, pada tanggal 4 Maret 2022; (sesuai dengan asli);
15. P - 15 : Surat Kematian alm. H. Raksa Nomor : 145/20/2002/15/2009, tanggal 30 Oktober 2009 ; (sesuai dengan asli);
16. P - 16 : Surat Keterangan Waris alm. H. Raksa, tanggal 21 April 2022; (sesuai dengan asli);
17. P - 17 : Surat Kuasa Waris, tanggal 21 april 2022; (sesuai dengan asli);
18. P - 18 : Surat Kematian alm. Supardi nomor 400/Ds-2002/ /III/202....tanggal 29 Maret 2022; (sesuai dengan fotokopi);
19. P - 19 : Surat Keterangan Waris alm. Supardi tanggal 29 Maret 2022; (sesuai dengan asli);

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. P - 20 : Surat Kuasa Waris alm. Supardi tanggal 29 Maret 2022; (sesuai dengan asli);
21. P - 21 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB tanggal 13 Juli 2022 NOP 360412000500802800 an. Supardi, Luas 3.674 M2; (sesuai dengan asli);
22. P - 22 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB tanggal 13 Juli 2022 NOP 360412000500802800 an. Supardi, Luas 729 M2; (sesuai dengan asli);
23. P - 23 : Surat Pernyataan dan Kesaksian, ahli waris alm. H. Raksa an. Ashari mengenai pengambilan uang di Bank Buana dari penjualan sebidang tanah alm. H. Raksa ke Ceceng Raharja; (sesuai dengan fotokopi);
24. P - 24 : Surat Pernyataan dan Kesaksian, saksi batas an. M. Maktur; (sesuai dengan fotokopi);
25. P - 25 : Surat Pernyataan dan Kesaksian, saksi batas an. Muhammad Taufik Hidayat; (sesuai dengan fotokopi);
26. P - 26 : Surat KOMNASHAM RI No. 251/PL00.01/IV/2022 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dan telah dilegalisir di kantor pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 16 sebagai berikut :

1. T - 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 80/Desa Situterte seluas 3.635 M2 tanggal 11 Pebruari 1991, Gambar Situasi Nomor 272/1991, tanggal 11 Pebruari 1991, tercatat atas nama Sadikin Sutrisno; (sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 85/Desa Situterte seluas 3.340 M2 tanggal 11 Pebruari 1991, Gambar Situasi Nomor 273/1991, tanggal 11 Pebruari 1991, tercatat atas nama Sadikin Sutrisno; (sesuai dengan asli);
3. T - 3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 500/Desa Leuwi Limus seluas 15.010 M2 tanggal 28 Januari 1991, Gambar Situasi Nomor 224/1991, tanggal 23 Januari 1991, tercatat atas nama Sadikin Sutrisno; (sesuai dengan asli);
4. T - 4 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 506/Desa Leuwi Limus seluas 3.700 M2 tanggal 28 Januari 1991, Gambar Situasi Nomor 225/1991 tanggal 23 Januari 1991, tercatat atas nama Sadikin

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno; (sesuai dengan asli);

5. T - 5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 508/ Desa Leuwi Limus seluas 3.280 M2 tanggal 28 Januari 1991, Gambar Situasi Nomor 228/1991 tanggal 23 Januari 1991, tercatat atas nama Sadikin Sutrisno; (sesuai dengan asli);
6. T - 6 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 80/Desa Situterate (sesuai dengan asli);
7. T - 7 : Warkah Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 80/Desa Situterate kepada Tergugat II Intervensi; (sesuai dengan asli);
8. T - 8 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 85/Desa Situterate (sesuai dengan asli);
10. T - 9 : Warkah Peralihan Sertipikat Hak atas Sertipikat Milik Nomor 85/Desa Situterate kepada Tergugat II Intervensi (sesuai dengan asli);
11. T - 10 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 500/Desa Leuwi Limus kepada Tergugat II Intervensi (sesuai dengan asli);
12. T - 11 : Warkah Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 500/Desa Leuwi Limus kepada Tergugat II Intervensi (sesuai dengan asli);
13. T - 12 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 506/Desa Leuwi Limus (sesuai dengan asli);
14. T - 13 : Warkah Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 506/Desa Leuwi Limus kepada Tergugat II Intervensi (sesuai dengan asli);
15. T - 14 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 508/Desa Leuwi Limus (sesuai dengan asli);
16. T - 15 : Warkah Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 508/Desa Leuwi Limus kepada Tergugat II Intervensi (sesuai dengan asli);
17. T - 16 : Hasil Download sesuai dari <https://perpajakan.ddtc.co.id/SuratEdaranDirekturJenderalPajakaNomorSE-32/PJ.6/1993> tanggal 27 Maret 1993 Tentang Tindak Lanjut Larangan Penerbitan Girik, Kektir, Petuk D, Keterangan Objek Pajak (KP.PBB.41) (sesuai print out);

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dilegalisir di kantor Pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang diberi tanda T.II.Int - 1 sampai dengan T.II.Int - 15 sebagai berikut :

1. T.II.Int – 1 : SKPT No. 546/SKPT/91 tanggal 25-5-1991; (sesuai dengan asli);
2. T.II Int – 2 : Akta Jual Beli No. 36/2011 yang dibuat oleh Notaris Madi Widjaya Mihardja, SH.,MKn tanggal 19-12-2011; (sesuai dengan asli) ;
3. T.II Int – 3 : Sertipikat hak Milik No. 506 tanggal 28-1-1991 atas nama Sadikin Sutrisno selaku Tergugat II Intervensi; (sesuai dengan fotokopi);
4. T.II Int – 4 : SKPT No. 654/SKPT/91 tanggal 6-6-1991; (sesuai dengan asli);
5. T.II Int – 5 : Akta jual beli No.355/2017 yang dibuat oleh Notaris Ferri Santosa, SH. MKn tanggal 23-11-2017; (sesuai dengan asli);
6. T.II Int – 6 : Sertipikat hak Milik (SHM) No, 508 tanggal 28-1-1991 seluas 3.280 M2 tercatat atas nama Sadikin Sutrisno selaku Tergugat II Intervensi; (sesuai dengan fotokopi);
7. T.II Int - 7 : SKPT No.561/SKPT/91 tanggal 26-5-1991; (sesuai dengan asli);
8. T.II Int – 8 : Akta Jual Beli No 33/2011 yang dibuat oleh Notaris Madi Widjaya Mihardja SH.,MKn tanggal 19-12-2011; (sesuai dengan asli);
9. T.II Int – 9 : Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 500 tanggal 28-1-1991 seluas 15.010 M2 tercatat atas nama Sadikin Sutrisno (sesuai dengan fotokopi);
10. T.II Int-10 : SKPT No. 676/SKPT/1991 tanggal 7-6-1991; (sesuai dengan asli);
11. T.II Int-11 : Akta Jual Beli No 29/2011 yang dibuat oleh Notaris Madi Widjaya Mihardja SH.,MKn tanggal 19-12-2011; (sesuai dengan asli);
12. T.II Int- 12 : Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 80 tanggal 11--2-1991 seluas 3.635 M2 tercatat atas nama Sadikin Sutrisno (sesuai dengan fotokopi);
13. T.II Int --13 : SKPT No. 678/SKPT/1991 tanggal 7-6-1991; (sesuai dengan asli);
14. T.II Int --14 : Akta Jual Beli No. 28/2011 yang dibuat oleh Notaris Madi Widjaya, SH.MKn tanggal 19-12-2011; (sesuai dengan asli);
15. T.II Int –15 : Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 85 tanggal 11-2-1991 seluas

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.340 M2 tercatat atas nama Sadikin Sutrisno(sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, pada persidangan tanggal 10 Agustus 2022 Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi nya masing-masing bernama : 1. M. MAKTUR 2. M. TOPIK HIDAYAT;

1. M. MAKTUR , Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Serang,- 0206-1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Cikande Permai H-11/14 Rt. 006 Rw. 004 Kelurahan Cikande Permai, Cikande, Kabupaten Serang, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Keterangan Saksi M. MAKTUR , yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan H. Raksa dan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat mempunyai tanah di Desa Leuwi Limus;
- Bahwa saksi kenal H. Raksa yang merupakan Orang Tua dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah objek sengketa setahun yang lalu;
- Bahwa tanah milik H. Raksa berupa tanah sawah yang digarap dan dikuasai oleh Para Penggugat sebagai ahli warisnya;
- Bahwa tanah milik H. Raksa Orang Tua Para Penggugat telah dijual kepada Bapak Ceceng tahun 1995;
- Bahwa tanah milik H. Raksa Orang Tua Para Penggugat terdiri dari beberapa bidang tanah tidak dalam satu hamparan tanah;
- Bahwa saksi sejak lahir dan tinggal di Desa Leuwi Limus sudah tahu H. Raksa adalah pemilik tanah yang sekarang disengketakan oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu surat Bukti P-24 dan saya menandatangani surat tersebut;

2. M. TOPIK HIDAYAT, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Serang, 14-01-1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kp. Curug Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Batujajar, Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Keterangan Saksi M. TOPIK HIDAYAT yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan H. Raksa dan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu H. Raksa mempunyai tanah di Cikande Desa Leuwi Limus.
- Bahwa Para Penggugat menguasai tanah dan menggarap tanah yang sekarang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Broco memiliki tanah di Desa Leuwi Limus;
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu surat Bukti P-25 dan saksi menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi pernah belajar di Kantor BPMPD membuat Konsep Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik tanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara ini selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah :

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 80/Desa Situterate tanggal 11 Februari 1991, Gambar Situasi No. 272/1991, tanggal 11 Februari 1991 luas 3.635 m2 atas nama Sadikin Sutrisno ;
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 85/Desa Situterate tanggal 11 Februari 1991, Gambar Situasi No. 273/1991, tanggal 11 Februari 1991 luas 3.340 m2 atas nama Sadikin Sutrisno ;
- 3) Sertipikat Hak Milik No. 500/Desa Leuwi Limus, tanggal 28 Januari 1991, Gambar Situasi No. 224/1991, tanggal 23 Januari 1991, luas 15.010 m2 atas nama Sadikin Sutrisno .
- 4) Sertipikat Hak Milik No. 506/Desa Leuwi Limus tanggal 28 Januari 1991, Gambar Situasi No. 225/1991, tanggal 23 Januari 1991, luas 3.700 m2 atas nama Sadikin Sutrisno ;

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sertipikat Hak Milik No. 508/Desa Leuwi Limus tanggal 28 Januari 1991, Gambar Situasi No. 228/1991, tanggal 23 Januari 1991, luas 3.280 m2 atas nama Sadikin Sutrisno ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang dituangkan dalam Jawabannya tertanggal 28 Juni 2022 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi yang dituangkan dalam Jawaban tertanggal 28 Juni 2022, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Tergugat dalam Jawabannya sebelum memberikan Jawaban terhadap pokok sengketaanya terlebih dahulu mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur libel* ;
3. Eksepsi Tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya sebelum memberikan Jawaban terhadap pokok sengketaanya terlebih dahulu mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Eksepsi dalam Kompetensi Absolut (*Exception Declinatoire*)
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)
3. Eksepsi Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu/ Daluwarsa (*Exception Temporis*)

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986), pada Pasal 77, berbunyi:

- (1) *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan*

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”*

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 77 Ayat (1) UU No. 5/1986 tersebut dan oleh karena terdapat eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut sebelum mempertimbangkan eksepsi lainnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo?*

Menimbang, bahwa eksepsi tentang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti para pihak baik bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan selama di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 dan P-16, Penggugat 1 (satu) s/d 9 (Sembilan) merupakan ahli waris (anak dan cucu) alm. H.Raksa Bin Saban, dan H. Raksa bin Saban pemilik tanah berdasarkan Girik/ Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Desa Leuwi Limus No. 74 dan nama wajib pajak : Raksa Bin Saban No.133 tahun 1964 , dengan uraian sebagai berikut :
 - a) Bidang 3 (tiga) tercatat Wajib pajak No. 133 Blok 53 kelas desa III jenis tanah Darat Luas 072 da atau 7.200 M2
 - Utara : berbatasan dengan Sukmi / Lamrah
 - Selatan : berbatasan dengan Jasiun / Kanisah .
 - Timur : berbatasan dengan Lamrah .
 - Barat : berbatasan dengan Kanisah .
 - b) Bidang 5 (lima) tercatat Wajib pajak No. 133 Blok 53 kelas desa III jenis tanah Sawah Luas 017 da atau 1.700 M2 .

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan Jun .
 - Selatan : berbatasan dengan Nasmah .
 - Timur : berbatasan dengan Ari / Halimi / Sakram .
 - Barat : berbatasan dengan Ceceng Raharja / PT.Broco
- c) Bidang 1 (satu) tercatat Wajib pajak No. 133 Blok 55 kelas desa IV jenis tanah Sawah Luas 230 da atau 23.000 M2 .
- Utara : berbatasan dengan Sapar / H.Isja
 - Selatan : berbatasan dengan Saprah / Ranti / Sarinah .
 - Timur : berbatasan dengan Arja .
 - Barat : berbatasan dengan Ahyar / Jun

2. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa, yaitu : :

- a) Sertipikat Hak Milik No. 80/Desa Situterate tanggal 11 Februari 1991, Gambar Situasi No. 272/1991, tanggal 11 Februari 1991 luas 3.635 m2 atas nama Sadikin Sutrisno ;
- b) Sertipikat Hak Milik No. 85/Desa Situterate tanggal 11 Februari 1991, Gambar Situasi No. 273/1991, tanggal 11 Februari 1991 luas 3.340 m2 atas nama Sadikin Sutrisno ;
- c) Sertipikat Hak Milik No. 500/Desa Leuwi Limus, tanggal 28 Januari 1991, Gambar Situasi No. 224/1991, tanggal 23 Januari 1991, luas 15.010 m2 atas nama Sadikin Sutrisno .
- d) Sertipikat Hak Milik No. 506/Desa Leuwi Limus tanggal 28 Januari 1991, Gambar Situasi No. 225/1991, tanggal 23 Januari 1991, luas 3.700 m2 atas nama Sadikin Sutrisno ;
- e) Sertipikat Hak Milik No. 508/Desa Leuwi Limus tanggal 28 Januari 1991, Gambar Situasi No. 228/1991, tanggal 23 Januari 1991, luas 3.280 m2 atas nama Sadikin Sutrisno ;

3. bahwa kelima sertipikat objek sengketa tersebut :

- a) bahwa Sadikin Sutrisno memperoleh tanah dari johan candra berdasarkan Akta Jual beli nomor 29 / 2011, tanggal 19 Desember 2011, dan Johan Candra memperoleh tanah dari kasiin bin sakirin berdasarkan akta jual beli nomor 2140/JB/09/XII/1989, tanggal 28 Desember 1989 , dan Kasiin bin sakiirin memperoleh tanah berdasarkan tanah milik adat Kohir C Nomor 273 Nomor 61, dengan dasar surat tersebut Kasiin bin sakiirin menerbitkan ;Sertipikat Hak Milik No. 80/Desa Situterate tanggal 11 Februari 1991, Gambar Situasi No. 272/1991, tanggal 11 Februari 1991 luas 3.635 m2 atas nama Sadikin Sutrisno (Vide bukti TII Intv- 11 dan bukti T II Intv- 12) ;

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) bahwa Sadikin Sutrisno memperoleh tanah dari Johan Candra berdasarkan Akta Jual beli nomor 28/ 2011, tanggal 19 Desember 2011, dan Johan Candra peroleh tanah dari Sarkunah bin Sadamin berdasarkan Akta Jual beli nomor ; 2137/JB/09/XII/1989, tanggal 28 Desember 1989, dan Sarkunah bin Sadamin memperoleh tanag berdasarkan tanah milik adat Kohir Nomor 495 Persil 61 b, dengan dasar tersebut Sarkunah bin Sadamin menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 85/Desa Situterate tanggal 11 Februari 1991, Gambar Situasi No. 273/1991, tanggal 11 Februari 1991 luas 3.340 m2 atas nama Sadikin Sutrisno (Vide Bukti T II Intv-14 dan bukti T II Intv-15);
- c) Bahwa Sadikin Sutrisno memperoleh tanah dari Johan Candra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 33/ 2011, tanggal 19 Desember 2011, dan Johan Candra peroleh tanah dari Ari Asmail berdasarkan Akta Jual Beli nomor 2132/JB/09/XII/1989, tanggal 28 desember 1989, dan Ari Asmail memperoleh tanah berdasarkan tanah milk adat Kohir C 057/97 Persil 53/ D III, dengan dasar surat tersebut menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 500/Desa Leuwi Limus, tanggal 28 Januari 1991, Gambar Situasi No. 224/1991, tanggal 23 Januari 1991, luas 15.010 m2 atas nama Sadikin Sutrisno .(Vide bukti T II Intv-9)
- d) Bahwa Sadikin Sutrisno memperoleh tanah dari Johan Candra berdasarkan Akta Jual beli Nomor 36/2011, tanggal 19 Desember 2011, dan Johan Candra memperoleh tanah dari Eti bin Nahali berdasarkan Akta Jual beli Nomor : 1958/JB/09/XI/1989, tanggal 29 Nopember 1989, dan Eti bin Nahali memperoleh tanah berdasarkan tanah milik adat Kohir C Nomor 512 Persil No. 59a/S III, dengan luas 1.320 meter persegi dengan dasar surat tersebut Eti bin Nahali menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 506/Desa Leuwi Limus tanggal 28 Januari 1991, Gambar Situasi No. 225/1991, tanggal 23 Januari 1991, luas 3.700 m2 atas nama Sadikin Sutrisno (Vide bukti T II Intv- 2 dan bukti T II Intv-2 = bukti T-12);
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Eti bin Nahali tanah milik adat Kohir C Nomor 512 Persil No. 59a/S III, dengan luas 1.320 meter persegi dengan batas- batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Tanah Kebun Bambu
Sebelah Timur dengan Fatmah
Sebelah selatan dengan Tanah Raksa.

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa sadikin sutrisno memperoleh tanah dari Ho Siu Ling berdasarkan Akta Jual beli nomor 355/ 2017 tanggal 23 November dan Ho Siu Ling memperoleh tanah dari Maman Rizal berdasarkan Akta Jual beli nomor 232/JB/09/III/1991, tanggal 7 Maret 1991, dan Maman Rizal peroleh tanah dari Safrah bin Haji Salam berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1929/JB/09/XI/1989, TANGGAL 29 Nopember 1989, dan Safrah bin Haji Salam memperoleh tanah berdasarkan tanah milk adat Kohir C 714 Persil 53/ D III, dengan dasar surat tersebut menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 508/Desa Leuwi Limus tanggal 28 Januari 1991, Gambar Situasi No. 228/1991, tanggal 23 Januari 1991, luas 3.280 m2 atas nama Sadikin Sutrisno ;
4. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat dilokasi terbitnya objek sengketa dimana Para Penggugat dan Tergugat serta Edi Mursalim (perwakilan dari PT. Broco/ Sadikin Sutrisno) menunjuk lokasi yang sama dimana tanah milik Para Penggugat terhisab dalam kelima sertipikat objek sengketa

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan perolehan asal riwayat tanah antara pihak Para Penggugat dengan asal riwayat tanah dari Tergugat II Intervensi terutama perbedaan nomor kohir dan batas-batas tanah obyek sengketa (data fisik) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat permasalahan hukum menyangkut tentang sengketa hak pemilikan yang menjadi kewenangan hakim perdata/peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili pihak mana yang sebenarnya berhak atas tanah yang diatasnya telah terbit sertipikat obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat sepatutnya sengketa kepemilikan hak dari Obyek sengketa a quo diselesaikan terlebih dahulu dengan suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dari keabsahan kewenangan proses penerbitan sertipikat obyek sengketa, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan adalah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan diterima; dan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lagi

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.247.000,- (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah),-;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami **MUHAMMAD NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H.,, M.H.,** dan **FATMAWATY, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUHENDRA, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat Intervensi

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H.,M.H.** **M. NOOR HALIM P. K, S.H.,M.H.**

2. **FATMAWATY, S.H.,M.H.,**

Panitera

SUHENDRA, S.H.,M.H.,

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan No.24/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 200.000
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 37.000
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama	:	Rp. 40.000
5. Meterai Putusan Sela	:	Rp. 10.000
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 900.000
7. Biaya Hak Redaksi	:	Rp. 10.000
8. Biaya Uang Leges	:	Rp. 10.000
9. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000

Jumlah : Rp. 1.247.000,-

(Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)